



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO**

Jl. Basuki Rachmad No. 12 Telp/Fax. (0358) 551412

Kode Pos 64313

email: kec.kertosono.ngk@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/2023/K/411.506/2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023
BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala OPD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ;
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk:
- a. Membantu PPID Utama Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk secara berkala;
 - d. Mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
 - e. Memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
 - f. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki kewenangan untuk:
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;

- b. Mengusulkan uji kompetensi informasi publik yang dikecualikan pada Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
- c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk meliputi:
 - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 - 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Nganjuk terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kertosono

Pada tanggal : 03 Januari 2023

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT KERTOSONO



MASHUDI MURUL HUDA, S.STP. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19760608 199511 1 002

Lampiran : Keputusan Camat Kertosono
Nomor : 188/04/K/411.506/2023
Tanggal : 03 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	: Camat Kertosono
2.	PPID Pembantu	: Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: a. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik b. Staf Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	: a. Kasi Pemberdayaan Masyarakat b. Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: a. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa b. Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.	Anggota	: Staf Kecamatan Kertosono

Ditetapkan di : Kertosono

Pada tanggal : 03 Januari 2023

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT KERTOSONO



MASHUDI NURUL HUDA, S. STP. MM
Pembina, Tingkat 1
NIP. 19760608199511 1 002